

STRATEGI PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) PPH PASAL 21 DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PAJAK PADA PT XYZ MELALUI LILO CONSULTANTS

Lina Hardianti¹

linahardianti21@gmail.com

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Resty Yusrnirmala Dewi²

resty.yusrnirmaladewi@staff.unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan dari penyusunan Laporan Magang ini adalah untuk memahami cara perencanaan pajak yang diterapkan oleh Lilo Consultants dalam mendukung PT XYZ untuk meningkatkan efisiensi pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang ada. Tujuan ini dicapai melalui program magang selama empat bulan yang meliputi pengumpulan data dan dokumen terkait pajak, membantu dalam proses penghitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak, serta menganalisis peluang untuk penghematan pajak yang sah bagi PT XYZ. Hasil dari pelaksanaan magang menunjukkan bahwa penggunaan strategi perencanaan pajak yang efektif dapat mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan insentif, merencanakan transaksi dengan lebih efisien, dan mengelola biaya sesuai dengan ketentuan pajak. Selain itu, strategi ini juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan serta mengurangi risiko terkena sanksi administratif. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penulis berpendapat bahwa metode deskriptif kualitatif yang digunakan selama magang sudah relevan dan sesuai untuk mendukung topik laporan ini. Penilaian ini dilakukan melalui keterlibatan langsung dalam administrasi dan penghitungan PPh Pasal 21, pengamatan mengenai praktik perencanaan pajak di lapangan, serta analisis terhadap dokumen perpajakan perusahaan. Melalui aktivitas tersebut, penulis dapat secara langsung menilai efektivitas strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh Lilo Consultants dalam membantu PT XYZ untuk meningkatkan efisiensi pajaknya.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Efisiensi Pajak, Kepatuhan Perpajakan, PPh 21

ABSTRACT

The purpose of this Internship Report is to understand the tax planning methods implemented by Lilo Consultants in supporting PT XYZ to improve tax efficiency and fulfill tax obligations in accordance with existing regulations. This objective was achieved through a four-month internship program that included collecting tax-related data and documents, assisting in the process of calculating, withholding, and reporting taxes, and analyzing opportunities for legitimate tax savings for PT XYZ. The results of the internship indicate that the use of effective tax planning strategies can reduce the tax burden by utilizing incentives, planning transactions more efficiently, and managing costs in accordance with tax regulations. In addition, this strategy can also improve corporate tax compliance and reduce the risk of administrative sanctions. Based on the results obtained, the author believes that the qualitative descriptive method used during the internship is relevant and appropriate to support the topic of this report. This assessment was carried out through direct involvement in the administration and

calculation of Income Tax Article 21, observations regarding tax planning practices in the field, and analysis of company tax documents. Through these activities, the author was able to directly assess the effectiveness of the tax planning strategies implemented by Lilo Consultants in helping PT XYZ to improve its tax efficiency.

Keywords: *Tax planning, Tax efficiency, Tax compliance, PPh 21*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Saat ini, sistem perpajakan yang diterapkan adalah sistem *self assessment*, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Kondisi ini menuntut pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang mengalami kendala, khususnya dalam pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, seperti kesalahan perhitungan, kurangnya pemahaman regulasi, dan perencanaan pajak yang belum optimal.

PPh Pasal 21 menjadi aspek penting dalam manajemen pajak perusahaan karena berkaitan langsung dengan penghasilan karyawan. Perencanaan pajak yang tepat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi beban pajak, meminimalkan risiko sanksi, serta menjaga kepatuhan pajak perusahaan. Selama pelaksanaan magang di Lilo Consultants, penulis menemukan bahwa PT XYZ masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan PPh Pasal 21, antara lain perbedaan pemahaman pengelompokan penghasilan karyawan dan ketidaksesuaian sistem penggajian dengan peraturan terbaru, yang berpotensi menimbulkan beban pajak yang lebih tinggi.

Melalui keterlibatan langsung dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, penulis memperoleh pengalaman praktis terkait penerapan strategi perencanaan pajak. Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih judul “Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPh Pasal 21 dalam Meningkatkan Efisiensi Pajak pada PT XYZ melalui Lilo Consultants”, karena relevan dengan permasalahan yang dihadapi perusahaan dan pengalaman magang yang diperoleh. Oleh karena itu tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah untuk menjelaskan secara rinci proses penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh PT XYZ dengan bantuan Lilo Consultants sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk memberikan saran mengenai strategi perencanaan pajak yang tepat bagi PT XYZ guna meningkatkan kepatuhan perpajakan serta mengurangi kemungkinan terjadinya sanksi atau denda akibat ketidaksesuaian dalam pemenuhan kewajiban pajak.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian dan Fungsi Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dipungut oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat memaksa, dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan umum.

Pajak memiliki empat fungsi utama, yaitu fungsi budgeter sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik, fungsi regulierend sebagai alat pemerintah dalam mengatur kebijakan sosial dan ekonomi, fungsi stabilitas untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan perekonomian, serta fungsi redistribusi pendapatan yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan yang lebih adil.

Pajak di Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis, sifat, dan lembaga pemungutnya. Berdasarkan jenisnya, pajak dibedakan menjadi pajak langsung yang

ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), dan pajak tidak langsung yang dapat dialihkan kepada pihak lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan sifatnya, pajak terdiri atas pajak subjektif yang memperhatikan kondisi pribadi Wajib Pajak, seperti PPh, serta pajak objektif yang berfokus pada objek pajak tanpa mempertimbangkan kondisi subjeknya, seperti PPN, PPnBM, dan PBB. Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan masing-masing wilayah.

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung yang dikenakan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. PPh dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak.

Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, yang awalnya diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1983, telah mengalami beberapa perubahan melalui UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir UU Nomor 36 Tahun 2008. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan berlandaskan prinsip keadilan, kemudahan administrasi, kepastian hukum, serta peningkatan penerimaan negara melalui sistem self-assessment. Tujuan utama perubahan undang-undang ini adalah meningkatkan keadilan dan kemudahan bagi Wajib Pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan, menjamin transparansi hukum, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan daya saing dan investasi di Indonesia.

Subjek Pajak Penghasilan menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 meliputi orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun, warisan yang belum terbagi, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, serta bentuk usaha tetap yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Sementara itu, objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Objek PPh meliputi antara lain penghasilan dari pekerjaan atau jasa, bunga dan diskonto, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas, penjualan tanah dan bangunan, sewa properti, jasa konstruksi, serta penjualan obligasi.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan tertentu. Pemotongan dan perhitungannya berpedoman pada UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi pemberi kerja, bendahara atau pengelola kas instansi pemerintah, lembaga dana pensiun, individu pemberi honorarium, serta penyelenggara kegiatan. Sementara itu, penerima penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 mencakup karyawan, penerima pesangon atau manfaat pensiun termasuk ahli waris, serta Wajib Pajak nonpegawai yang memperoleh penghasilan atas jasa atau kegiatan tertentu.

Perencanaan pajak dalam penghitungan PPh Pasal 21 dapat dilakukan melalui empat metode, yaitu metode net, gross, gross up, dan mixed. Metode net merupakan metode di mana PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan sehingga gaji karyawan tidak dipotong pajak. Namun, pajak yang ditanggung perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai biaya pengurang dalam perhitungan PPh Badan. Metode gross adalah metode di mana PPh Pasal 21 sepenuhnya menjadi beban karyawan dan dipotong langsung dari penghasilan yang diterima.

Selanjutnya, metode gross up dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar PPh Pasal 21 yang terutang, sehingga tunjangan tersebut menambah penghasilan dan dikenakan pajak kembali. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perpajakan, metode ini digunakan berdasarkan logika perhitungan pajak yang berlaku. Metode mixed merupakan kombinasi antara metode net dan gross, di mana beban PPh Pasal 21 ditanggung bersama oleh perusahaan dan karyawan sesuai kebijakan perusahaan yang umumnya diatur dalam perjanjian kerja.

Konsep Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Tax planning atau perencanaan pajak merupakan upaya terencana untuk mengelola aktivitas bisnis guna meminimalkan beban pajak secara legal tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan, fasilitas, serta insentif perpajakan yang sah, sehingga menjadi bagian dari strategi manajerial yang etis dan bermoral. Di Indonesia, kompleksitas dan dinamika peraturan perpajakan membuka peluang perencanaan pajak yang luas, namun tetap membutuhkan pemahaman mendalam agar tidak mengarah pada praktik agresif atau ilegal.

Tujuan utama perencanaan pajak adalah mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan secara sah. Secara spesifik, tujuan tersebut meliputi penghapusan atau penundaan pajak, penangguhan pengakuan pendapatan, pengalihan jenis penghasilan, penghindaran pajak ganda, pengembangan usaha, serta optimalisasi pengurangan pajak.

Manfaat perencanaan pajak meliputi pengurangan pengeluaran kas, pengelolaan arus kas yang lebih baik, penentuan waktu pembayaran pajak yang tepat untuk menghindari sanksi, serta penyediaan informasi terkini terkait perubahan peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak harus dilakukan dengan memahami peraturan perpajakan, bersifat sah secara hukum, menggunakan teknik dan strategi yang tepat, serta tetap mempertimbangkan aspek bisnis agar keputusan yang diambil tidak merugikan perusahaan secara komersial.

Tahapan perencanaan pajak meliputi analisis data, penyusunan model rencana pajak, evaluasi rencana yang dibuat, perbaikan atas kekurangan, serta pembaruan rencana pajak secara berkala.

Efisiensi Pajak

Efisiensi pajak merupakan kondisi ketika perusahaan membayar pajak sesuai kewajiban yang sebenarnya tanpa melanggar peraturan perpajakan. Tujuannya adalah menurunkan beban pajak secara sah agar laba bersih perusahaan meningkat melalui pemanfaatan insentif, potongan, dan fasilitas pajak yang diperbolehkan.

Efisiensi pajak perusahaan dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain Effective Tax Rate (ETR) yang menunjukkan perbandingan beban pajak dengan laba sebelum pajak, serta Cash Effective Tax Rate (CETR) yang mencerminkan pajak yang benar-benar dibayarkan secara kas. Selain itu, indikator lain meliputi total beban pajak dan rasio pajak terhadap penjualan atau aset, pemanfaatan pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang sah, serta tingkat kepatuhan administratif yang tercermin dari minimnya sanksi atau koreksi pajak.

Perencanaan pajak berperan sebagai sarana utama dalam mencapai efisiensi pajak. Dengan tax planning yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya yang dapat dikurangkan, memanfaatkan insentif pajak, serta memilih metode pemotongan pajak yang

paling efisien. Tanpa perencanaan pajak, perusahaan berpotensi membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya, sehingga efisiensi pajak sulit tercapai.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam laporan magang ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan strategi perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam meningkatkan efisiensi pajak pada PT XYZ melalui Lilo Consultants.

Kegiatan magang dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan di Lilo Consultants pada bidang akuntansi pajak, khususnya pengelolaan PPh Pasal 21. Selama magang, penulis melakukan observasi serta terlibat langsung dalam proses perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 21, mempelajari dokumen perpajakan, serta melakukan simulasi perhitungan pajak dan analisis metode pemotongan sebagai bagian dari perencanaan pajak perusahaan.

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama menjalani program magang di Lilo Consultants adalah sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengenalan dan adaptasi dengan lingkungan kerja serta staf Lilo Consultants.
2. Pihak perusahaan memberikan penjelasan mengenai profil perusahaan, jenis layanan, dan sistem kerja yang diterapkan dalam pengelolaan klien.
3. Penulis mempelajari peraturan perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.
4. Penulis membantu pengumpulan dan pengelompokan data penghasilan karyawan klien PT XYZ.
5. Penulis berpartisipasi dalam proses perhitungan dan simulasi PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
6. Penulis membantu pembuatan dan pengecekan bukti potong PPh Pasal 21.
7. Penulis membantu proses administrasi penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21.
8. Penulis melakukan pengarsipan dokumen perpajakan klien secara sistematis.
9. Penulis turut serta dalam analisis metode pemotongan PPh Pasal 21 yang digunakan sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak.
10. Selama kegiatan magang, penulis juga melakukan evaluasi sederhana terhadap efektivitas perencanaan pajak PPh Pasal 21 dalam meningkatkan efisiensi pajak perusahaan klien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lilo Consultants memiliki klien bernama PT XYZ yang bergerak dalam bidang Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa. PT XYZ memiliki staf yaitu:

Tabel 1. Daftar Gaji Salah Satu Pegawai

Nama	Jabatan	Gaji	Transport	Service Charge	Status
Pegawai 12	Manager Marketing	Rp11.000.000	300.000	1.034.332	TK/0

PT XYZ berkewajiban memotong PPh pasal 21 untuk stafnya maka Lilo Consultants sebagai konsultan menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak pph 21 untuk PT XYZ.

Metode Analisis yang Digunakan

Metode yang diterapkan dalam pembahasan ini adalah analisis deskriptif, yaitu pendekatan yang menggambarkan langkah-langkah penghitungan dan penerapan PPh Pasal 21 berdasarkan data nyata yang diperoleh selama masa magang. Proses analisis dilakukan dengan menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai dengan regulasi PMK-168/2023. Metode TER dipilih karena penghitungan pajak dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto pegawai dengan tarif efektif, tanpa melalui tahapan perhitungan biaya jabatan, PTKP, dan PKP. Selain itu, perusahaan PT XYZ menggunakan metode pemotongan gross, di mana pajak langsung dibebankan kepada pegawai melalui pemotongan yang dilakukan dari gaji tanpa adanya tunjangan pajak tambahan.

Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk menilai bagaimana strategi dalam perencanaan pajak yang diterapkan oleh Lilo Consultants di dalam proses penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, serta untuk mengukur seberapa efektif strategi tersebut dalam meningkatkan efisiensi beban pajak perusahaan.

Proses Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Perhitungan

Dalam pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 PT XYZ melalui Lilo Consultants sebagai jasa konsultan menghitung pajak penghasilan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini di Indonesia. Mulai dari penjumlahan pendapatan hingga mendapatkan hasil penghasilan bruto, lalu perhitungan pada pengurangan sampai perhitungan PTKP pada pegawai dan pengenaan tarif pajak sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU PPH. Berikut ini perhitungan gaji pegawai PT XYZ :

Tabel 2. Data Jabatan dan Gaji Pegawai PT XYZ

No	Nama	Jabatan	Gaji
1	Pegawai 1	Manager	7.957.972
2	Pegawai 2	Staf	6.047.804
3	Pegawai 3	Staf	5.032.573
4	Pegawai 4	Staf	5.032.573
5	Pegawai 5	Staf	5.584.312
6	Pegawai 6	Staf	4.352.702
7	Pegawai 7	Staf	5.666.433
8	Pegawai 8	Staf	1.876.212
9	Pegawai 9	Staf	156.212
10	Pegawai 10	Staf	5.276.154
11	Pegawai 11	Staf	5.233.323
12	Pegawai 12	Manajer Marketing	12.334.332
13	Pegawai 13	Staf	3.834.388

Contoh Pehitungan :

PPh 21 = Penghasilan Bruto x TER

PPh 21 = 12.334.332 x 4% = 493.373

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Pada Gaji Karyawan Pegawai 12

Bulan	Penghasilan Bruto	Tarif Efektif	PPh Pasal 21
Oktober	12.334.332	4,00%	493.373

Lilo Consultants akan menghitung PPh Pasal 21 PT XYZ pada gaji Pegawai 12 akhir tahun menggunakan tarif eketif. Setelah menghitung akan terlihat apakah kurang bayar atau lebih bayar.

Pemotongan

PT XYZ akan melakukan pemotongan gaji pada staff bernama Pegawai 12 sebesar Rp 493.373 perbulan. PT XYZ akan memotong sebelum para pegawai menerima gaji, sehingga pada saat pembagian gaji para pegawai menerima gaji yang sudah di potong pajak penghasilan PPh 21.

Contoh Pemotongan :

Gaji diterima = $12.334.332 - 493.373 = \text{Rp } 11.840.959$

No.	Nama	NO KTP	NPWP	Status	J. kel.	Ms. Ker	THR/Bonus	Peng. Besar s.d THR/Bonus Bulun ini	Pembayaran Tarif efektif	Seluruh semua pph 12 dengan tarif efektif
16	5			TK/0	L	12	5.584.312	5.584.312	0,25%	13.961
17	6			TK/0	P	12	4.352.702	4.352.702	0,00%	
18	7			TK/0	P	12	5.666.433	5.666.433	0,50%	28.330
19	8			K/0	P	12	1.876.712	1.876.712	0,00%	
20	9			TK/0	P	12	156.212	156.212	0,00%	
21	10			TK/0	P	12	5.276.194	5.276.194	0,00%	
22	11			TK/0	P	12	5.231.323	5.231.323	0,00%	
23	12			TK/0	P	12	12.334.332	12.334.332	4,00%	493.373
24	13			TK/0	P	12	3.834.368	3.834.368	0,00%	
25	14								0,00%	
26	15								0,00%	
27	16								0,00%	

Gambar 1. Pemotongan Gaji Pada Pegawai 12

Penyetoran

Lilo Consultants akan membuat kode billing melalui coretax dengan cara masuk ke web Coretax lalu mengisi npwp PT XYZ sebagai pemotong, mengisi jumlah PPh 21 yang akan di setorkan melalui bank persepsi sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

Contoh Penyetoran :

PPh 21 bulan Oktober sebesar Rp 493.373 disetor sebelum 10 november 2025

Pelaporan

Setelah penyetoran Lilo Consultants melakukan pelaporan pajak PPh Pasal 21 di setor secara online melalui website coretax (<https://coretaxdjp.pajak.go.id/>).

1. Membuka web coretaxdjp.pajak.go.id
2. Memasukkan npwp dan password Perusahaan kemudian login untuk masuk ke akun wajib pajak
3. Setelah berhasil login, pilih menu SPT, lalu klik konsep SPT
4. Klik tombol buat konsep SPT, kemudian pilih jenis pajak PPh Pasal 21/26, lalu pilih lanjut
5. Tentukan periode pajak dan tahun pajak yang akan dilaporkan, setelah itu klik lanjut

6. Pilih model SPT yang sesuai, kemudian klik buat konsep untuk melanjutkan proses penerbitan SPT
7. Setelah konsep dibuat, masuk ke halaman detail SPT dan pilih menu input data
8. Unggah file CSV TER
9. Masukkan data bukti potong, rekap penghasilan pegawai, dan pastikan seluruh informasi sesuai dengan payroll bulan tersebut
10. Pada bagian pembayaran/penyetoran, unggah bukti setor (kode billing yang telah dibayar)
11. Setelah seluruh data lengkap, klik validasi untuk memastikan tidak ada kesalahan input
12. Jika sudah benar, klik submit SPT untuk mengirim SPT Masa PPh 21
13. Unduh dan simpan Bukti penerimaan elektronik (BPE) sebagai tanda bahwa SPT telah berhasil dilaporkan.

The screenshot displays the 'coretaxdjp.pajak.go.id/returnsheets-portal' interface. At the top, a message states 'You are currently impersonating user: [redacted]'. Below this is a table with columns: NO., URAIAN, KAP-KJS, and JUMLAH (Rp). The table contains one row with the following data: NO. 1, URAIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH, KAP-KJS 411127-100, and JUMLAH (Rp) 0. Below the table is a section titled 'D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN'. It includes a checkbox for 'Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.' Below this is a section for 'DITANDATANGANI OLEH' with radio buttons for 'Wajib Pajak' (selected) and 'Kuasa'. There are input fields for 'NAMA' and 'KODE QR'. At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan Konsep' and 'Bayar dan Laporkan'. The footer of the page includes the logo of the Directorate General of Taxes (DJP), the text 'Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak', the address 'Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190', the phone number 'Telp: (+62) 21 - 525 0308', the copyright notice 'Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Pajak', and the website 'www.pajak.go.id'.

Gambar 2. Bayar dan Laporkan PPh Pasal 21

Strategi Tax Planning PPh Pasal 21 yang Diterapkan

Dalam mendampingi PT XYZ, Lilo Consultants tidak hanya bertugas untuk menghitung dan melaporkan pajak, tetapi juga menerapkan perencanaan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang ada. Pendekatan yang diterapkan bersifat preventif dan solutif agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan maksimal.

Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk Meningkatkan Efisiensi Perhitungan

Lilo Consultants menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai dengan PER-01/PJ/2023. Metode ini diambil karena:

1. Menghilangkan kebutuhan untuk menghitung penghasilan bersih, biaya jabatan, serta penghasilan yang dikenakan pajak.
2. Tarif yang diterapkan telah disesuaikan dengan status PTKP karyawan, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan penghitungan sangat kecil.
3. Mempercepat proses penggajian setiap bulan dan mengurangi kebutuhan untuk melakukan koreksi di akhir tahun.

Dengan penggunaan TER, PT XYZ dapat melaksanakan perhitungan pajak dengan cara yang sederhana, cepat, dan tetap akurat.

Penggunaan Metode Gross untuk Mengurangi Beban Perusahaan

Lilo Consultants memilih untuk menerapkan metode gross, di mana pegawai memikul tanggung jawab pajak melalui pemotongan gaji. Manfaat dari metode ini bagi perusahaan adalah:

1. Beban perusahaan tidak menjadi lebih berat karena tidak menanggung pajak karyawan.
2. Tidak perlu memberikan tunjangan pajak (gross-up) yang membuat gaji bruto menjadi lebih tinggi.
3. Metode ini lebih cocok untuk perusahaan di sektor hospitality yang memiliki jumlah karyawan yang banyak serta variasi dalam struktur gaji.

Dengan metode ini, perusahaan hanya bertanggung jawab untuk memotong dan menyetorkan pajak, tanpa perlu menambah biaya tambahan.

Evaluasi dan Penyesuaian Unsur Penghasilan

Lilo Consultants melakukan peninjauan terhadap aspek-aspek penghasilan yang diterima oleh karyawan, seperti: Gaji pokok, Service charge, Tunjangan makan/transport, Insentif bulanan, Bonus. Sasaran dari kegiatan ini adalah:

1. Memastikan semua unsur termasuk dalam kategori objek pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Menghindari pemberian natura yang tidak bisa dikategorikan sebagai biaya fiskal.
3. Menjamin bahwa penghasilan bruto yang digunakan untuk perhitungan TER adalah tepat dan lengkap.

Pendekatan ini melindungi perusahaan dari risiko koreksi akibat penghasilan yang tidak dilaporkan dengan benar.

Optimalisasi Biaya Fiskal Melalui Pencatatan yang Rapi

Perencanaan pajak tidak hanya berpusat pada penghitungan pajak, tetapi juga bagaimana biaya tersebut dicatat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, Lilo Consultants memastikan:

1. Semua pengeluaran yang berkaitan dengan gaji dicatat sebagai biaya fiskal yang bisa dikurangkan.
2. Bukti gaji, slip gaji, dan rekap penggajian disimpan dengan baik.
3. Tidak ada pengeluaran yang termasuk dalam kategori non-deductible expense.

Dengan pencatatan yang baik, total beban pajak perusahaan (PPh Badan) dapat dikelola dengan lebih efektif.

Pengelolaan Internal dan Pengaturan Dokumen Pajak

Agar proses pelaporan dapat berjalan dengan lancar, Lilo Consultants menerapkan standar administrasi pajak, seperti:

1. Penyimpanan bukti setor pajak
2. Bukti potong untuk karyawan
3. Rekap penghasilan setiap bulan
4. Dokumen SPT Masa
5. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Pengarsipan yang baik adalah bagian penting dari perencanaan pajak karena membantu perusahaan untuk siap apabila suatu saat dilakukan audit pajak.

Efektivitas Strategi Tax Planning

Strategi yang diterapkan terbukti sangat berhasil dalam membantu PT XYZ mengatur kewajiban PPh Pasal 21 setiap bulannya. Salah satu dampak yang paling terasa ialah penghematan waktu. Dengan menerapkan TER, perusahaan tidak lagi perlu melakukan perhitungan yang rumit seperti menghitung biaya jabatan atau PKP. Ini mempercepat proses penggajian dan meningkatkan efisiensi kerja.

Selanjutnya, penggunaan sistem dan pendekatan yang tepat juga meminimalisir risiko kesalahan dalam perhitungan pajak. Dengan tarif TER yang telah ditentukan, kemungkinan terjadinya perbedaan dalam perhitungan menjadi lebih kecil. Keadaan ini membantu perusahaan untuk terhindar dari sanksi akibat kesalahan dalam perhitungan atau pembayarannya yang kurang. Kepatuhan perusahaan terhadap waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 juga menunjukkan peningkatan. Semua proses dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh DJP, yaitu penyetoran sebelum tanggal 10 dan pelaporan sebelum tanggal 20. Dengan mematuhi jadwal tersebut, perusahaan bisa menghindari denda administrasi dan menjaga citra baik di mata otoritas pajak.

Dari sudut pandang biaya, strategi perencanaan pajak juga memberikan efek yang positif. Dengan menggunakan metode bruto, perusahaan tidak perlu membebani diri dengan biaya tambahan untuk tunjangan pajak. Selain itu, pencatatan biaya yang lebih teratur membantu perusahaan terhindar dari koreksi fiskal yang dapat meningkatkan beban pajak. Hal ini sangat penting, mengingat industri perhotelan memiliki banyak karyawan serta struktur gaji yang kompleks.

Keberhasilan lainnya terlihat dari pengelolaan administrasi perpajakan yang semakin teratur. Semua dokumen disimpan dengan baik sehingga mudah diakses ketika diperlukan. Karyawan juga dapat lebih memahami potongan pajak mereka melalui slip gaji yang jelas dan konsisten.

Hambatan dan Solusi

Dalam memenuhi tanggung jawab pajak, beberapa tantangan memang muncul dari aspek teknis maupun administrasi. Salah satu rintangan yang sering muncul adalah keterlambatan dalam pengiriman data payroll oleh tim HR. Keterlambatan dalam data gaji mengakibatkan proses perhitungan pajak juga terhambat. Untuk mengatasi masalah ini, Lilo Consultants menetapkan waktu tertentu untuk pengiriman data dan memberikan pengingat sebelum akhir bulan agar tim HR bisa lebih siap.

Rintangan selanjutnya adalah masih adanya karyawan yang belum melengkapi dokumen PTKP, seperti Kartu Keluarga atau surat nikah. Kondisi ini menyebabkan pembaruan status PTKP menjadi lambat. Untuk solusi, dibuat daftar karyawan yang dokumennya belum lengkap dan tim HR diminta untuk mengumpulkan dokumen tersebut secara bertahap.

Kesalahan dalam memasukkan data juga menjadi tantangan tersendiri, terutama karena format Excel yang dikirimkan oleh tim HR kadang berubah-ubah. Untuk mencegah hal ini, Lilo Consultants menyediakan satu format payroll khusus yang harus dipakai setiap bulan agar data lebih seragam dan mudah dibaca.

Rintangan lainnya berasal dari sistem Coretax, terutama ketika server sedang sibuk dan sulit dijangkau. Untuk mengatasinya, pelaporan dilakukan pada waktu-waktu yang lebih tenang seperti pagi atau malam. Selain itu, setiap langkah dalam pelaporan diambil gambar sebagai bukti jika terjadi kesalahan.

Hambatan berikutnya yaitu ada beberapa karyawan masih belum mengerti mengapa potongan pajak berbeda setiap bulannya, terutama setelah diterapkannya TER. Untuk mengatasi masalah ini, Lilo Consultants memberikan penjelasan singkat kepada tim HR tentang cara kerja TER sehingga mereka dapat menyampaikan informasi yang akurat kepada karyawan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengalaman magang yang penulis jalani di Lilo Consultants, khususnya dalam pengelolaan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT XYZ, penulis memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan di perusahaan secara nyata. Selama periode magang, penulis terlibat langsung dalam proses perhitungan pajak menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER), pemotongan pajak dengan metode gross, hingga penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 melalui sistem Coretax DJP. Penerapan metode TER terbukti mampu menyederhanakan proses perhitungan, meningkatkan efisiensi kerja, serta mengurangi potensi kesalahan perhitungan pajak.

Selain itu, penggunaan sistem Coretax memberikan pengalaman praktis dalam pelaporan pajak secara digital, mulai dari penyusunan konsep SPT Masa, pengunggahan data payroll dan bukti setor, hingga penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Pengalaman magang ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi dan dokumentasi pajak yang rapi, serta koordinasi yang baik antara konsultan pajak dan perusahaan klien, sangat berperan dalam menjaga kelancaran proses perpajakan. Keterlambatan pengiriman data payroll atau ketidaklengkapan dokumen PTKP dapat berdampak langsung pada ketepatan waktu dan akurasi pelaporan pajak.

Oleh karena itu, Lilo Consultants disarankan untuk meningkatkan kerja sama dengan bagian HR perusahaan klien, menyusun format payroll yang seragam, mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) khusus pelaporan PPh Pasal 21, serta memberikan pembaruan informasi terkait kebijakan perpajakan secara berkala. Sementara itu, PT XYZ diharapkan dapat melengkapi dokumen perpajakan pegawai, menetapkan jadwal pengiriman data gaji yang konsisten, serta memberikan pemahaman dasar kepada karyawan mengenai potongan pajak yang tercantum dalam slip gaji. Secara keseluruhan, kegiatan magang ini memberikan wawasan praktis yang sangat berharga bagi penulis dalam memahami penerapan teori perpajakan di dunia kerja sekaligus meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan pajak perusahaan.

REFERENSI

- Annisa Febrianda, Rania Atikah Putri, Siti Nurhaliza, & Dini Vientiany. (2024). Subjek dan Objek Pajak Penghasilan. *MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(4), 291–300. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i4.743>
- Dwi Putri, R., Yulia Defitri, S., Efendi, R., Maharani, S., Nabilla, N., Aprilia, S., Two Ganda, A., Studi Akuntansi, P., & Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, F. (2025). Optimalisasi *Tax Planning* atas PPh: Tinjauan Literatur terhadap Praktik dan Regulasi Perpajakan di Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(3), 5535.
- Juniawaty, R. (2018). *Tax Planning* PPh Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan. *Sosio E-Kons*, 10(3), 234. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843>
- Lukman Hakim Siregar, S. M. (2018). Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.
- Nanda Priyatna, H., & Rahayu, S. (n.d.). Analisis Penerapan *Tax Planning* Terhadap Laba dalam Mengefisiensikan Pembayaran PPh Badan (Studi Kasus Pada PT. Bentoel Internasional Investama Tbk). *Journal Of Social Science Research*, 4, 5256–5266.
- Nurul Jannah, Salsabila Putri, & Yudi Paruhum. (2025). Analisis Pajak Penghasilan 21 di Indonesia. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 203–211. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1943>

- Rasmini, M., & Si, M. (n.d.). Dasar-d asar Pe r p aj ak an.
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. In JUPASI) (Vol. 1, Issue 2). <http://ojs.stiami.ac.id>
- Yenni Mangoting. (1999). Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. Jurnal Ekonomi Akuntansi, 1. <http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/>
- Yuningsih Nita Christiani, M. K. (2021). Jurnal Among Makarti Vol.14 No. 2. Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.
- Yunita Sari Rioni, S. M. (2020, Januari 2). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembuatan NPWP UKM Di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.